



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari: Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera Diterima tanggal: 13/10-0

No. Surat : 018 / BPTH - Sum - 2 / SSB / 2012 No. Agenda : 1239

Tgl Surat : 16 - 7 - 12 Sifat :

Perihal : sertifikat sumber benih tanaman hutan.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

→ Sdr. Kasri Gibie benih  
tahun yg berangkutan  
dari kebun yg dikemudikan  
yg berangkutan  $\frac{15}{10}$  us

KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL  
**BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA**  
Jl. Kol. H. Burlian km. 6,5 Pundi Kayu Telp. 0711-417140  
PALEMBANG

**SERTIFIKAT SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**  
Nomor : 018/BPTH. Sum-2/SSB/2012

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :

**Meranti Bukit Air Kacang**

Nomor Sumber Benih : 13.12.011  
Luas : 60 Ha  
Nama Botani: : *Shorea spp* / Meranti  
Asal Tegakan : Hutan Alam  
Pemilik : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti, Padang Tujuh, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat  
Lokasi :  
Provinsi : Sumatra Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Talamau  
Desa : Sinurut  
Dinas/Unit : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Posisi Geografis : 00 18' 24,5" LS 099 53' 40,5" BT  
Type Iklim : A (Schmidt Ferguson)  
Tinggi Tempat : 892 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

**Tegakan Benih Teridentifikasi**

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sertifikat ini berlaku s/d  
**16 Juli 2017**

Dengan catatan :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status
2. Sumber Benih tersebut masih produktif



Palembang, 16 Juli 2012  
KEPALA BALAI,

*[Signature]*  
Ir. TONI KARTIMAN, MP  
NIP. 196010121986031001

KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN  
**BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMAT**  
Jl. Kol. H. Burlian km. 6,5 Pundi Kayu Telp. 0711-417140  
PALEMBANG

**SERTIFIKAT SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**

Nomor : 018/BPTH. Sum-2/SSB/2012

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :

**Meranti Bukit Air Kacang**

Nomor Sumber Benih : 13.12.011  
Luas : 60 Ha  
Nama Botani: *Shorea spp* / Meranti  
Asal Tegakan : Hutan Alam  
Pemilik : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti, Padang Tujuh, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat  
Lokasi :  
Provinsi : Sumatra Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Talamau  
Desa : Sinurut  
Dinas/Unit : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Posisi Geografis : 00 18' 24,5 " LS 099 53' 40,5" BT  
Type Iklim : A (Schmidt Ferguson)  
Tinggi Tempat : 892 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

**Tegakan Benih Teridentifikasi**

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sertifikat ini berlaku s/d

**16 Juli 2017**

Dengan catatan :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status
2. Sumber Benih tersebut masih produktif



Palembang, 16 Juli 2012

KEPALA BALAI,

*[Signature]*  
TONI KARTIMAN, MP

NIP. 196010121986031001



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

Nomor : 522/ /DINHUT-2015  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Peminjaman Soundsystem

Sukomananti, Oktober 2015

Kepada Yth :

Kepala BP4K2P

Di

Sukomananti

Sehubungan akan diselenggarakannya acara " Temu Usaha Pengembangan Sentra HHBK Unggulan Aren" di dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat, maka bersama ini kami mengajukan permohonan peminjaman sounsystem untuk acara tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Kepala Dinas,

**Drs. Syahnan, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19600322 198802 1 001



# BUPATI PASAMAN BARAT

---

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 100-45 / 778 / BUP-PASBAR/2015

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan dalam percepatan dan perluasan pengembangan perhutanan sosial di Pasaman Barat terutama Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa/Nagari, maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014;

7. Peraturan Menteri Kehutanan.....

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014;
- Memperhatikan :**
8. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.07/V-Set/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.11/V-Set/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Instansi-instansi Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kegiatan Perhutanan Sosial yang berada di Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan percepatan pengembangan perhutanan sosial di kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Pokja terkait dengan Pengembangan Perhutanan Sosial di Pasaman Barat,
  2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kehutan Propinsi Sumatera Barat,
  3. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial di Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial di Pasaman Barat
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber-sumber anggaran yang sah dan tidak mengikat.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
- KEEMPAT** : apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIMPANG AMPEK  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2015

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN R**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan di Padang
3. Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kepala BP4K2P di Simpang Ampek
5. Anggota Pokja Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188/778 /BUP-PASBAR/2015

Tanggal : 26 Agustus 2015

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL  
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL TINGKAT  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- A. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
- B. Tim Pengarah : 1. Sekretaris Dinas Kehutanan  
2. Kepala Bidang Bina Hutan  
3. Kepala Bidang Perencanaan  
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan  
5. Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan (BP4K2P)
- C. Kelompok Kerja
- Ketua : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- Anggota : 1. Kasi Pemanfaatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan ( Dinas Kehutanan)  
2. Kasi Aneka Sumber Daya Hutan ( Dinas Kehutanan)  
3. Kasi Survei dan Pemetaan ( Dinas Kehutanan)  
4. Kasi Program ( Dinas Kehutanan)  
5. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan (BPK2P)  
6. Penyuluh Kehutanan Kec. Pasaman (BP4K2P)  
7. Penyuluh Kehutanan Kec. Kinali (BP4K2P)  
8. Penyuluh Kehutanan Kec. Ranah Batahan (BP4K2P)  
9. Penyuluh Kehutanan Kec. Gunung Tuleh (BP4K2P)  
10. Penyuluh Kehutanan Kec. Talamau (BP4K2P)  
11. Penyuluh Kehutanan Kec. Sungai Beremas (BP4K2P)
- D. Sekretariat
1. Renita, S.Hut  
2. Romi  
3. Bisman Lubis, SH

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN R**



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti

## TELAAHAN STAF

KepadaYth : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Perihal : Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 522/ 903 /DinHut/2015  
Tanggal : 20 - Agustus 2015

## ISI

- Persoalan : 1. Dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan keselarasan dalam percepatan Pengembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat  
2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
- Praanggapan : Kelompok kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat ini mempunyai tugas untuk membantu instansi Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kegiatan Perhutanan Sosial yang berada di Kabupaten Pasaman Barat
- Fakta yang mempengaruhi : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;  
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutu Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014;  
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014;  
4. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.07/V-Set/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasya  
5. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.11/V-Set/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Desa.
- Analisis : DPA Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA. 2016
- Kesimpulan : Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
- Saran Tindak : Mengingat pentingnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten Pasaman Barat sekiranya bapak menyetujui maka dimohon Bapak untuk berserta dengan Surat Keputusan yang terlampir.

*Handwritten signature: Bpk. Bupati*

*Handwritten note: Melon pertimbangannya dan prosedurnya Bpk*

*Handwritten initials: J & W*





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: CV SYLVA LESTARI

Diterima tanggal: 24/8-15

No. Surat : 010 / SYLVA LESTARI - CV / VIII / 15

No. Agenda : 1000

Tgl Surat : 24 - 8 - 15

Sifat :

Perihal: Permohonan.

Disposisi

- . Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutn ✓
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
- .....

Proses Lesuri ke-ban  
25/8-2015  
→ Mr. Kon. ahie perlehm.  
Dj ber Sungkub - 28/8-15



# CV. SYLVA LESTARI

Usaha Perbenihan, Persemaian dan Pembibitan

Tanaman Kehutanan, Perkebunan dan Tanaman Hias

Jl. Jendral Soedirman, Gang Saroha, Batang Toman, Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat  
HP. 0852 6657 2885, 0823 8742 4381

Simpang Ampek, 24 Agustus 2015

Nomor : 010/SYLVA LESTARI-CV/VIII-2015  
Lamp. : 1 Berkas  
Hal : Permohonan Perpanjangan Penetapan Pengada dan/atau  
Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
di  
Sukomananti

Dengan hormat,


Dengan ini kami :

Nama : Roni Alkamah  
Jabatan : Direktur CV. Sylva Lestari  
Alamat : Jl. Jend. Soedirman, Gang Saroha, Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua,  
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat  
Nomor HP : 0852 6657 2885

Bermaksud untuk memohon kepada Bapak untuk memperpanjang surat penetapan perusahaan kami sebagai pengada dan/atau pengedar benih dan bibit terdaftar. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama surat ini kami lampirkan profil/ data perusahaan kami dan data-data lainnya yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan dan penggunaan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat, serta dokumentasi kegiatan pembibitan tanaman kehutanan dan tanaman MPTS di lahan usaha kami.

Demikian permohonan ini kami buat. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
  
Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat, Hp. 0852 6657 2885  
Roni Alkamah  
Direktur

Tembusan kami sampaikan kepada Yth.

Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang

Dokumentasi Kegiatan Pembibitan Tanaman Kehutanan dan MPTS di lahan usaha milik CV. Sylva Lestari.



**Areal Persemaian**




**Areal Pembibitan**



**Bibit Tanaman Meranti**



**Bibit Tanaman Durian**



**Bibit Tanaman Surian**




**Bibit Tanaman Karet**



**Bibit Tanaman Gaharu**



**Semai Tanaman Mahoni Yang Belum Disapih**



**Proses Pengisian Media Sapih ke Polybag**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Perkantoran Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**Nomor : 522/ 77 /DIN.HUT/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN CV. SYLVA LESTARI**  
**SEBAGAI PENGADA DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT**  
**TANAMAN KEHUTANAN TERDAFTAR**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa benih atau bibit tanaman hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
- b. bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang berprofesional;
- c. bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 Tanggal 6 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Perbenihan Tanaman Hutan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Peng ada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penvelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

- Memperhatikan : a. Surat Direktur CV. Sylva Lestari Nomor: 002/SYLV.LSTR-CV/IV/2013 tanggal 9 April 2013, perihal Permohonan Penetapan Pengada dan/atau Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar;
- b. Surat dari UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 522.4/60/UPTD-2013 tanggal 30 April 2013 tentang Rekomendasi Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar an. CV. Sylva Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : **CV. SYLVA LESTARI** beralamat di Jl. Jend. Soedirman, Gang Saroha, Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA : **CV. SYLVA LESTARI** sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 jo P.72/Menhut-II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
  2. Menjaga mutu bibit yang akan diedarkan;
  3. Memberi laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan ke Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang;
  4. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-perundangan berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukomananti  
Pada tanggal : 13 Mei 2013

Kepala Dinas



**Drs. H. Nofdin Yefri, M.Si**

**NIP 19621110 199103 1 001**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. **Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek**
2. **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang**
3. **Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang**
4. **Arsip.**



**SURYENI ABRA, SH**

**NOTARIS & PPAT**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SALINAN**

---

---

**PERSEROAN KOMANDITER**

---

---

**CV. " SYLVA LESTARI "**

---

Nomor : 01.-

---

Tanggal : 01 APRIL 2011

*Kantor :*  
*Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat*  
*Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat*  
*Telp. / Fax. (0753) 466268*  
*E-Mail : suryeniabra@yahoo.com.*

Nomor : 01.-

**PERSEROAN KOMANDITER**

**" CV. SYLVA LESTARI "**

--Pada hari ini, Jum'at tanggal 01-04-2011. (satu April tahun dua ribu sebelas), pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan dihadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

--**Tuan RONI ALKAMAH**, lahir di Air Haji pada tanggal 24-04-1977 (dua puluh empat April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bangkok, Jorong Sianok Pasar Baru, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.19.042404774215.T;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta berdasarkan kuasa lisan, selaku kuasa dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama-----

**Nyonya DETTI ELMITA**, lahir di Sinuruik pada tanggal 08-09-1988 (delapan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 13.12.044809880001, bertempat tinggal sama dengan-----

**Tuan RONI ALKAMAH**, tersebut diatas;-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal.-----

--Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----



wartel dan warnet, untuk keperluan masyarakat umum,-----  
termasuk penyewaan computer, pelayanan E-mail, faximile,---  
pos elektronik termasuk kegiatan usaha perbaikan dan-----  
perawatan instalasi telekomunikasi;-----

5. Berusaha dalam bidang **Perkebunan, kehutanan, pertanian,---**  
**Peternakan, perikanan** serta usaha-usaha penyediaan lahan,--  
pembibitan, pembenihan dan penyemaian.-----
6. Bergerak dalam bidang usaha **INDUSTRI** pada umumnya -----  
terutama industri bahan bangunan dan perabot Rumah-----  
Tangga/Kantor.-----
7. Bergerak dalam bidang usaha **ANGKUTAN UMUM di darat dan---**  
**laut**, baik untuk penumpang maupun barang, serta usaha-----  
pergudangan dan perbengkelan (service station) dari-----  
berbagai jenis kendaraan bermotor.-----
8. Bergerak dalam bidang usaha **Catering ;** -----
9. Bergerak dalam bidang usaha **ADVERTISING/PERIKLANAN,**-----  
penerbitan, percetakan dan sablon ;-----
10. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali-  
jasa dibidang hukum dan pajak;-----

--Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:-----

----- **Pasal 3** -----

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan--  
lamanya, dimulai sejak saat penandatanganan akta ini. -----

----- **Pasal 4** -----

--Pesero Tuan **RONI ALKAMAH**, tersebut bertindak dalam-----  
Perseroan ini **sebagai Pesero Pengurus**, sedangkan **Nyonya DETTI**  
**ELMITA**, tersebut **sebagai Pesero Komanditer**.-----

--**Pesero Pengurus** diwajibkan menanggung segala kewajiban,---  
hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan segala harta--  
kekayaannya **sedangkan Pesero Komanditer** hanya turut-----

--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-hal mana-tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-Direktur berhak untuk menunjuk dan mengangkat orang lain-----selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta kuasa, satu dan-lain dengan memberikan wewenang kepadanya/mereka untuk-----melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu;-----  
--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku---buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan barang-----barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan kantor-----kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero Pengurus wajib----memberi segala keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki-Pesero Komanditer.-----

----- Pasal 7 -----

--Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-----bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya----pada akhir bulan Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-buku--Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus membuat neraca--dan perhitungan laba rugi dan setelahnya ditandatangani oleh-para pesero, sebagai tanda pengesahan dan/atau persetujuan---mereka atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----  
--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan para Pesero Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau,-----sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku-----Perseroan.-----  
--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba----rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka-----masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di Pengadilan



cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing--  
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal-----  
Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer--  
tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam-----  
modal Perseroan.-----

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau-----  
mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka Perseroan---  
tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero--  
lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia  
tersebut ;-----

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bias mengangkat---  
seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali bila para----  
ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki-----  
meneruskan sebagai pesero Perseroan, maka Perseroan para-----  
pesero lainnya berkewajiban membayar dengan uang tunai kepada  
pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada para ahli-  
waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu selambat-----  
lambatnya tiga bulan sesudahnya bagian pesero yang-----  
bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam-  
modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau---  
karena apapun juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di  
bawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga tidak---  
berhak lagi mengurus dan menguasai-----  
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri  
dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan persetujuan para--  
pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit atau---  
ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga



--Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam-  
akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan-  
bersama.-----

----- **Pasal 14** -----

--Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta-----  
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang  
tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan-----  
Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang Empat,---  
Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan tanggal tersebut  
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **NURLIRISTIWA**, lahir di Padang pada tanggal-----  
10-07-1979 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-  
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-  
di Jalan Lintang Selatan, Simpang Empat Manggopoh, Nagari--  
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,--  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03.5002.3895.06.2004  
dan, -----

2. Nona **SRI DEWI FRIHARTINI**, lahir di Durian Hutan pada-----  
tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember tahun seribu-----  
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,----  
Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan-----  
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk nomor : 1319031612905207.P;-----

--keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,-----  
Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera-----  
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menanda tangani-----  
minuta akta ini.-----





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )**

Nomor : 03.17/229 /SIUP-K/KPUSP/CV/ 2011

Nama Perusahaan	: "CV. SYLVA LESTARI"
Nama Penanggung Jawab	: RONI ALKAMAH
Alamat Kantor Perusahaan	: Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 200.000.000,-
( Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan )	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Meubeler / Furniture, ATK, Komputer & Fasilitas Kantor, Pupuk & Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Alat Peraga Pendidikan, Alat Kesehatan & Farmasi, Kendaraan Bermotor, Suku Cadang & Perlengkapannya, Jasa Angkutan (Ekspedisi).
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 ( LIMA ) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 15 April 2016	



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 15 April 2011

**A. D. BURATI PASAMAN BARAT**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**NEELITA, S.Pd**  
NIP. 19600714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00234	BERLAKU S/D TANGGAL 15 April 2016	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN	“CV. SYLVA LESTARI”	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	RONI ALKAMAH	
ALAMAT PERUSAHAAN	Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON		NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak	KBLI 46100

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 15 April 2011

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



**N. S. T. A. S. Pd**

0714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN GANGGUAN**

Nomor : 503/ 263 /IG/BPMP2T/2014.Pp-1

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **RONI ALKAMAH** tanggal 28 April 2014  
untuk mendapatkan Izin Gangguan yang beralamat di : Lintas Simpang Ampek – Manggopoh KM 2,  
Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan  
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2012;  
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2012;

**MENGIZINKAN**

- Kepada : **NAMA : RONI ALKAMAH**  
**UMUR : 37 Tahun**  
**ALAMAT : Jalan Bangkok, Jorong Sianok Pasa Baru, Nagari Talu, Kecamatan Talamau,  
Kabupaten Pasaman Barat.**
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**  
dengan luas tempat usaha **4 x 6 M<sup>2</sup>**, atas nama **"CV. SYLVA LESTARI"**  
yang beralamat di : Lintas Simpang Ampek – Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Ampek, Nagari  
Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan/ dijalankan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional sebagaimana yang diwajibkan terhadap usaha yang dimaksud serta persyaratan pendukung lainnya dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, kesehatan umum dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/sosial kemasyarakatan dalam menjalankan usaha.
  4. Diwajibkan menyediakan dan mengelola tempat pembuangan limbah/sampah yang aman supaya tidak merusak lingkungan dan jangan mengganggu sosial kemasyarakatan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
  7. Izin Gangguan ini berlaku atas nama alamat, jenis usaha, luas tempat usaha serta sifat perusahaan tersebut diatas.
  8. Diwajibkan Untuk Melakukan Perubahan Izin Gangguan ini apabila terjadi perubahan Sarana Usaha, Kapasitas Usaha, Luas Tempat Usaha dan waktu atau durasi, Operasi Usaha tersebut diatas.
  9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang 1 kali 5 tahun dengan ketentuan akan diubah kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

**Masa Berlaku Retribusi s/d 28 April 2019**

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 28 April 2014





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPAYAKARAN

NPWP : 36.431.420.3.202.000

RONI ALKAMAH

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh - Km. 2  
Plasma Lingsung Auril, Pasaman  
Pasaman Barat - Sumatera Barat 26366

TERDAFTAR : 29-04-2011

#### PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



500200  
BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.315.441.1-202.000

CV. SYLVA LESTARI

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh

Lingkung Aur, Pasaman

Pasaman Barat 26366

TERDAFTAR : 02-05-2011



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 471.13/5184/SJ  
Tanggal : 13 Desember 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN TALAMAU**

Jln. Wirataman No. 01 Telp. (0753 ) 60001

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 577 /C-T/Pem-2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa penduduk :

Nama : RONI ALKAMAH  
NIK : 1312042504770001  
Tempat/T .Lahir : Air haji / 25-04-1977  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Jalan.Bangkok Jr.Sianok Pasar Baru

Telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e – KTP ).  
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.13/5184/SJ Tanggal 13  
Desember 2012 Antara lain bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman e- KTP,  
maka KTP non Elektroniknya tetap berlaku sampai yang bersangkutan menerima e – KTP.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya



Talu, 16 Oktober 2013  
CAMAT TALAMAU  
KECAMATAN  
TALAMAU  
SYAFRUDDIN,SE  
Nip.19581205 198003 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 522/ /SK/DIN-HUT/2015

#### TENTANG

**PENETAPAN CV. SYLVA LESTARI SEBAGAI PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH  
DAN/ATAU BIBIT TANAMAN KEHUTANAN TERDAFTAR**

#### KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa benih atau bibit tanaman hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
  - bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;
  - bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengada dan pengedar bibit tanaman kehutanan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
  - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/ Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
  - Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar;
  - Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

11. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan :

- a. SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522/77/Dinhut/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan CV. Sylva Lestari sebagai Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
- b. Surat Direktur CV.SYLVA LESTARI Nomor: 010/sylva lestari-CV/ VIII-2015 Tanggal 24 Agustus 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengada/Pongedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
PERTAMA**

: CV. Sylva Lestari beralamat di Jln. Sudirman Gang Saroha Batang Toman Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

**KEDUA**

: CV.Sylva Lestari sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/ 2009 jo P.72/ Menhut-II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
2. Menjaga mutu bibit yang akan diedarkan;
3. Memberikan Laporan Kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan ke Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang;
4. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang  
Ampek  
Pada Tanggal : Agustus  
2015

Kepala Dinas



**Drs. Syahnan, M.Si**

Pembina Muda Utama/IV.c

NIP.19600322 198802 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 522/ /SK/DIN-HUT/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN CV. SYLVA LESTARI SEBAGAI PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH  
DAN/ATAU BIBIT TANAMAN KEHUTANAN TERDAFTAR**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa benih atau bibit tanaman hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
  - bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;
  - bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengada dan pengedar bibit tanaman kehutanan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
  - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/ Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
  - Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar;
  - Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

11. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

- Memperhatikan :
- a. SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522/77/Dinhut/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan CV. Sylva Lestari sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
  - b. Surat Direktur CV.SYLVA LESTARI Nomor: 010/sylva lestari-CV/ VIII-2015 Tanggal 24 Agustus 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA** : CV. Sylva Lestari beralamat di Jln. Sudirman Gang Saroha Batang Toman Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA** : CV.Sylva Lestari sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/ 2009 jo P.72/ Menhut-II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
  2. Menjaga mutu bibit yang akan diedarkan;
  3. Memberikan Laporan Kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan ke Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang;
  4. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang  
Ampek  
Pada Tanggal : Agustus  
2015

Kepala Dinas

  
**Drs. Syahnan, M.Si**  
Pembina Muda Utama/IV.c  
NIP.19600322 198802 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 522/ /SK/DIN-HUT/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN CV. SYLVA LESTARI SEBAGAI PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH  
DAN/ATAU BIBIT TANAMAN KEHUTANAN TERDAFTAR**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Menimbang** :

- a. bahwa benih atau bibit tanaman hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
- b. bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;
- c. bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengada dan pengedar bibit tanaman kehutanan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/ Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
9. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar;
10. Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

11. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

- Memperhatikan :
- a. SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522/77/Dinhut/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan CV. Sylva Lestari sebagai Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
  - b. Surat Direktur CV.SYLVA LESTARI Nomor: 010/sylva lestari-CV/ VIII-2015 Tanggal 24 Agustus 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengada/Pongedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA** : CV. Sylva Lestari beralamat di Jln. Sudirman Gang Saroha Batang Toman Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA** : CV.Sylva Lestari sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/ 2009 jo P.72/ Menhut-II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
  2. Menjaga mutu bibit yang akan diedarkan;
  3. Memberikan Laporan Kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan ke Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang;
  4. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : Agustus 2015

\_\_\_\_\_  
Kepala Dinas

  
**Drs. Syahnan, M.Si**

Pembina Muda Utama/IV.c  
NIP.19600322 198802 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang
4. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 522/ /SK/DIN-HUT/2015

#### TENTANG

#### **PENETAPAN CV. SYLVA LESTARI SEBAGAI PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN KEHUTANAN TERDAFTAR**

#### **KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa benih atau bibit tanaman hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
  - bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;
  - bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengada dan pengedar bibit tanaman kehutanan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
  - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/ Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
  - Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar;
  - Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

11. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan :

- a. SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522/77/Dinhut/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan CV. Sylva Lestari sebagai Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
- b. Surat Direktur CV.SYLVA LESTARI Nomor: 010/sylva lestari-CV/ VIII-2015 Tanggal 24 Agustus 2015, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengada/Pongedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
PERTAMA**

- :  
: CV. Sylva Lestari beralamat di Jln. Sudirman Gang Saroha Batang Toman Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

**KEDUA**


- : CV.Sylva Lestari sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/ Menhut-II/ 2009 jo P.72/ Menhut-II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
2. Menjaga mutu bibit yang akan diedarkan;
3. Memberikan Laporan Kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan ke Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang;
4. Memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang  
Ampek  
Pada Tanggal : Agustus  
2015

  
Kepala Dinas

**Drs. Syahnan, M.Si**

Pembina Muda Utama/IV.c

NIP.19600322 198802 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang
4. Arsip